



**P U T U S A N**

Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Yusuf als Piit Bin Asep Herman
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Betok Rt. 003/001 Des. Karangwangi Kec. Binong Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Yusuf als Piit Bin Asep Herman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSUP Als PIIT Bin ASEP HERMAN bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YUSUP Als PIIT Bin ASEP HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan november no.rek:0551252417 a.n MUHAMMAD YUSUF
  - 1 (satu) lembar bukti Transfer M-Banking BCA rekening DEDE JOHAN no.rek: 2452401186 kepada Rekening MUHAMMAD YUSUF no.rek: 0551252417 tertanggal, 03 November 2021Digunakan untuk perkara an. ANTON, Dkk
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana yang dia lakukan merupakan tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa ia, terdakwa MUHAMAD YUSUP Als PIIT Bin ASEP HERMAN bersama-sama dengan HADI SISWANTO (DPO), ANTON BASTIAN NUGROHO Als beng beng (Berkas Terpisah), DIKI PRIATNA Als ABET (Berkas

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dan H. KOSWARA Als H. ENKOS (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kapten Hanafiah Rawabadak Kel. Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik akal atau tipumuslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi DEDE JOHAN dihubungi oleh saksi ROHMAN melalui telepon dan menawarkan mobil Merk Toyota Fortuner warna hitam dan mengajak saksi DEDE JOHAN untuk ketemu di rumah saksi ROHMAN yang beralamatkan di Kp. Maja Ds. Majasari Kec. Karaton Kab. Pandeglang kemudian kira-kira pukul 15.30 wib saksi DEDE JOHAN pun bertemu di rumah saksi ROHMAN kemudian saksi ROHMAN video call dengan HADI ISWANTO (DPO) dan menunjukkan mobil Fortuner warna hitam dengan harga Rp 175.000.000,- kepada saksi ROHMAN untuk DP mobil tersebut sebanyak Rp. 8.000.000 dengan alasan HADI ISWANTO untuk dikirim atau dibayar untuk DP tetapi saksi DEDE JOHAN tidak memberikannya setelah itu saksi DEDE JOHAN pulang kembali kerumah saksi DEDE JOHAN yang beralamatkan di Kp. Ciekek Pabuaran Rt. 001/004 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang lalu setelah saksi DEDE JOHAN sampai dirumah saksi DEDE JOHAN ditelepon kembali oleh saksi ROHMAN “pa ini gimana jadi ga harus cepat di DP” saksi DEDE JOHAN pun menjawab “saksi DEDE JOHAN engga berani kalo saksi DEDE JOHAN belum melihat mobilnya kalo mau pa rohman talangin dulu untuk pembayaran DP nya “ pada tanggal 03 November 2021 kira-kira pukul 00.05 wib saksi DEDE JOHAN berangkat menuju Kab. Subang karena mobil tersebut sudah di DP oleh saksi ROHMAN dan sebelumnya telah diberitahu HADI ISWANTO bahwa setelah sampai di Subang untuk menghubungi terdakwa MUHAMAD YUSUF dan kira-kira pukul 04.30 wib saksi DEDE JOHAN pun istirahat di sebuah pom bensin di daerah Kec. Ciasem Kab. Subang, kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi DEDE JOHAN pun ketemu dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF di daerah Kec. Purwadadi Kab. Subang datang dengan 2 orang temannya yaitu ANTON Als IBENG (Berkas

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dan DIKI PITRIANA Als ABET (Berkas Terpisah) yang dikenalkan kepada saksi DEDE JOHAN mengaku sebagai HERI bekerja di (MANDIRI FINANCE) dan IBENG mengaku temanya MUHAMAD YUSUF mengaku dari subang, kemudian saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN mengobrol dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF dan terdakwa MUHAMAD YUSUF mengatakan bahwa "POSISI MOBIL FORTUNERNYA LAGI DI TITIP DI PA KUWU (KEPALA DESA) DI GADAIKAN DENGAN HARGA RP. 55.000.000,- DAN MUHAMAD YUSUF MEMINTA UANG UNTUK PENEBUSAN UNIT FORTUNER TERSEBUT NANTI Terdakwa MUHAMAD YUSUF ANTAR KE RUMAH KUWU (KEPALA DESA) UNTUK KEPERCAYAAN BAHWA MOBIL BENAR SEDANG DI GADAIKAN" dan untuk meyakinkan saksi DEDE JOHAN terdakwa MUHAMAD YUSUF mengajak untuk melihat 1 unit kendaraan FORTUNER warna hitam yang sebelumnya terdakwa MUHAMAD YUSUF telah menghubungi H. KOSWARA Als H. ENKOS (Berkas Terpisah) untuk memindahkan Mobil FORTUNER warna hitam ke depan rumah KUWU, bersama dengan saksi ROHMAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF, HERI dan IBENG (Berkas Terpisah) dan ANTON Als IBENG (Berkas Terpisah) bersangkat ke rumah KUWU (KEPALA DESA) yang bertempat di Kec. Patokbeusi Kab. Subang namun kemudian pada saat itu dan memang benar saksi DEDE JOHAN melihat adanya 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna hitam yang terparkir di pinggir jalan rumah menurut pengakuan terdakwa MUHAMAD YUSUF milik KUWU (kepala desa) dan pada saat itu terdakwa MUHAMAD YUSUF memberitahukan dengan perkataan "ITU MOBIL FORTUNER YANG AKAN DI JUAL DI DEPAN RUMAH KUWU" kemudian saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF dan kedua temanya di suruh untuk menunggu saja di warung dekat dengan MOBIL FORTUNER yang akan di jual yang terparkir di depan rumah tsb, kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF menghampiri mobil TOYOTA FORTUNER tersebut kemudian tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF menghampiri saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN kemudian saya disuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena yakin dan percaya kata-kata terdakwa MUHAMAD YUSUF kemudian saksi DEDE JOHAN mentransfer uang tersebut melalui M-banking uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF dengan nomor rek BCA: 0551252417 BCA an MUHAMAD YUSUF setelah mentransfer saksi DEDE JOHAN berangkat menuju subang dan sampai tepatnya depan makam wesel Kec/Kab. Subang, saksi DEDE

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN dan saksi ROHMAN dan IBENG disuruh menunggu di warung depan makam wesel tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD YUSUF pergi bersama HERI dengan alasan untuk mengambil kunci serep dan kelengkapan dokumennya.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang transferan dari saksi DEDE JOHAN sebesar Rp 55.000.000,- kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke H. KOSWARA (Berkas Terpisah) sebesar Rp 5.000.000,- ANTON BASTIAN NUGROHO Als BENG-BENG Rp 5.000.000,- DIKI FITRIANA Als ABET sebesar Rp 10.000.000,- dan HADI ISWANTO (DPO) sebesar Rp 17.000.000,-

Kemudian setelah lama menunggu terdakwa MUHAMMAD YUSUF tidak datang di warung tersebut kira-kira pukul 18.30 wib saksi DEDE JOHAN bersama saksi ROHMAN pergi ke Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk memastikan untuk unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut, dan sesampainya saksi DEDE JOHAN di Kec. Patokbeusi Kab. Subang, bahwa benar memang ada 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam akan tetapi mobil tersebut tidak digadaikan di rumah KUWU (Kepala Desa) serta bukan terparkir di luar rumah seperti yang di beritahu oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mana 1 (SATU) UNIT TOYOTA FORTUNER tersebut, terparkir di rumah yang lain (beda rumah) Kemudian keesokan harinya tanggal 04 November 2021 saksi DEDE JOHAN membuat laporan polisi ke polres subang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEDE JOHAN menderita kerugian kurang lebih Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi DEDE JOHAN

- Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. MUHAMMAD YUSUP Penduduk Jl. Otista Gg. Tanjung no. 20 kel. Karanganyar Kec/ Kab. Subang Saya kenal Sdr. MUHAMMAD YUSUP sejak tanggal 03 November 2021 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUP
- Bahwa saksi membenarkan terkait terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut yang terjadi pada tanggal 03 November 2021 di Jl. Kapten Hanapiah Rawabadak Kab. Subang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD YUSUP Penduduk Jl. Otista Gg. Tanjung no. 20 kel. Karanganyar Kec/ Kab. Subang
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD YUSUP Penduduk Jl. Otista Gg. Tanjung no. 20 kel. Karanganyar Kec/ Kab. Subang
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saya sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan Yang menjadi objek kerugian dalam penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Sdr. MUHAMMAD YUSUP tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD YUSUP yaitu Tanggal 03 November 2021 kira-kira 14.00 wib di Jl. Wesel Kab. Subang dengan cara ditransfer M-Banking Sebanyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD YUSUP oleh saya sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh uang sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut seluruhnya diterima oleh kepada Sdr. MUHAMMAD YUSUP
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) lembar mutasi rekening M-Banking
- Bahwa saksi menjelaskan Alasan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD YUSUP yaitu untuk pembelian mobil Toyota Fortuner dari Sdr. MUHAMMAD YUSUP
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib saya dihubungi oleh Sdr. ROHMAN melalui telepon dan menawarkan mobil Merk Toyota Fortuner warna hitam dan mengajak saya untuk ketemu di rumah Sdr. ROHMAN yang beralamatkan di Kp. Maja Ds. Majasari Kec. Karaton Kab. Pandeglang kemudian kira-kira pukul 15.30 wib saya pun bertemu di rumah Sdr. ROHMAN kemudian Sdr. Sdr. ROHMAN video call dengan Sdr. HADI dan menunjukan mobil Fortuner warna hitam tersebut lalu Sdr. ROHMAN untuk DP mobil tersebut sebanyak Rp. 8.000.000 dengan alasan Sdr. HADI untuk dikirim atau dibayar untuk DP tetapi saya tidak memberikannya setelah itu saya pulang kembali kerumah saya yang beralamatkan di Kp. Ciekek Pabuaran Rt. 001/004 Kel. Karaton Kec.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majasari Kab. Pandeglang lalu setelah saya sampai di rumah saya ditelepon kembali oleh Sdr. ROHMAN "pa ini gimana jadi ga harus cepat di DP" saya pun menjawab "saya engga berani kalo saya belum melihat mobilnya kalo mau pa rohman talangin dulu untuk pembayaran DP nya" pada tanggal 03 November 2021 kira-kira pukul 00.05 wib saya berangkat menuju Kab. Subang karena mobil tersebut udh di DP oleh Sdr. ROHMAN dan sampai di Kec. Ciasem Kab. Subang kira-kira pukul 04.30 wib saya pun istirahat di sebuah pom bensin di daerah Kec. Ciasem Kab. Subang :

Sekira jam 08.00 wib saya pun berpindah tempat istirahat sekalian makan di sebuah rumah makan di daerah Kec. Ciasem Kab. Subang kemudian sekitar jam 12.00 wib saya pun ketemu dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF di daerah Kec. Purwadadi Kab. Subang datang dengan 2 orang temanya yang dikenalkan kepada saya mengaku sebagai Sdr. HERI bekerja di (MANDIRI FINANCE) dan Sdr. IBENG mengaku temanya MUHAMAD YUSUF mengaku dari subang, kemudian saya dan Sdr. ROHMAN mengobrol dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF dan Sdr. MUHAMAD YUSUF mengatakan bahwa "POSISI MOBIL FORTUNERNYA LAGI DI TITIP DI PA KUWU (KEPALA DESA) DI GADAIKAN DENGAN HARGA RP. 55.000.000,- DAN MUHAMAD YUSUF MEMINTA UANG UNTUK PENEBUSAN UNIT FORTUNER TERSEBUT NANTI SAYA ANTAR KE RUMAH KUWU (KEPALA DESA) UNTUK KEPERCAYAAN BAHWA MOBIL BENAR SEDANG DI GADAIKAN"

Sampai akhirnya saya bersama dengan Sdr. ROHMAN dan Sdr. MUHAMAD YUSUF, HERI dan Sdr. IBENG bersangkat ke rumah KUWU (KEPALA DESA) yang bertempat di Kec. Patokbeusi Kab. Subang namun kemudian pada saat itu dan memang benar saya melihat adanya 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna hitam yang terparkir di pinggir jalan rumah menurut pengakuan Sdr. MUHAMAD YUSUF milik Sdr. KUWU (kepala desa) dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD YUSUF memberitahukan dengan perkataan "ITU MOBIL FORTUNER YANG AKAN DI JUAL DI DEPAN RUMAH KUWU" kemudian saya dan Sdr. ROHMAN oleh Sdr. MUHAMAD YUSUF dan kedua temanya di suruh untuk menunggu saja di warung dekat dengan MOBIL FORTUNER yang akan di jual yang terparkir di depan rumah tsb, kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF menghampiri mobil TOYOTA FORTUNER tersebut

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tidak lama kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF menghampiri saya dan Sdr. ROHMAN kemudian saya disuruh Sdr. MUHAMAD YUSUF untuk mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian saya mentransfer uang tersebut melalui M-banking uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. MUHAMAD YUSUF dengan nomor rek BCA: 0551252417 BCA an MUHAMAD YUSUF setelah mentransfer saya berangkat menuju subang dan sampai tepatnya Depan makam wesel Kec/Kab. Subang, saya dan Sdr. ROHMAN dan Sdr. IBENG disuruh menunggu di warung depan makam wesel tersebut lalu Sdr. MUHAMMAD YUSUF pergi Bersama Sdr. HERI dengan alasan untuk mengambil kunci serep dan kelengkapan dokumennya.

Kemudian Sdr. IBENG pun pergi kabur di jemput oleh temanya, kemudian masih menunggu Sdr. MUHAMMAD YUSUF di warung tersebut kira-kira pukul 18.30 wib saya Bersama Sdr. ROHMAN pergi ke Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk memastikan untuk unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tsb, dan sesampainya saya di Kec. Patokbeusi Kab. Subang, bahwa benar memang ada 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam akan tetapi mobil tersebut bukan terparkir di luar rumah seperti yang di beritahu oleh Sdr. MUHAMAD YUSUF yang mana 1 (SATU) UNIT TOYOTA FORTUNER tsb, terparkir di rumah yang lain (beda rumah) Kemudian keesokan harinya tanggal 04 November 2021 saya membuat laporan polisi ke polres subang.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi belum menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner tersebut karena sampai saat ini susah untuk dihubungi atau berkomunikasi
  - Bahwa saksi mengenal bahwa orang yang ada didalam photo tersebut Sdr. MUHAMMAD YUSUF Als PIIT
- 2. Saksi DIKY FRIATNA Als ABET Bin ECEP KUSTIANA (Alm)**
- Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saya Garut, tanggal 12 Juli 1983, dari pasang orang tua saya ibu bernama Sdri. EUIS MARYAM dan ayah kandung bernama Sdr. ECEP KUSTIANI, saya menikah dengan istri saya Sdri. IDAH KUMALASARI dan dikaruniai 3 orang anak bernama Sdr. NABIL ALFAUZAN, Sdr. NAZWAN DIKA, Sdri. NASHILA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF sejak tahun 2019, sehingga saya bisa kenal denganya pada saat saya suka di dunia balap motor (Road race) yang mana Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT menghampiri saya ikut satu tim dengan saya, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui perihal penjualan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam dan saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. DEDE JOHAN ataupun Sdr. MUHAMAD ROHMAN dan sayapun tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANTON Als IBENG sejak tahun 2000 yang merupakan satu perumahan dengan saksi sehingga saya bisa kenal denganya dan bisa dekat denganya di komunitas mobil SC234, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi bertemu dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 11.00 wib di Gg. Merak Kel. Soklat Kab. Subang
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi bertemu dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 11.00 wib di Gg. Merak Kel. Soklat Kab. Subang sehingga saya bisa bertemu denganya pada saat itu saya dijemput oleh Sdr. ANTON pada saat bertemu dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT pada saat itu saya sedang ada di kantor DKUPP, kemudian saya dijemput oleh Sdr. ANTON Als IBENG sayapun bertemu dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT di Gg. Merak Kel. Soklat Kab. Subang
- Adapun setelah saya bertemu dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT pada saat itu saya di ajal ke Pasar Sukamandi untuk melakukan transaksi kendaraan (OVER KREDIT RESMI) 1 (SATU) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam, adapun Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT mengatakan dengan perkataan "A IKUT KE SUKAMANDI SAYA ADA TRANSAKSI MOBIL SUPAYA BISA BAYAR PIUTANG KE AA" kemudian saya berangkat pada saat itu 1 (satu) mobil dengan Sdr. MUHAMAD

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YUSUF, Sdr. ANTON Als IBENG dan Sdr. HADI, pada saat di perjalanan Sdr. HADI Turun dari kendaraan saya bersama dengan Sdr. ANTON Als IBENG dan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT, setelah Sdr. HADI turun dari kendaraan saya pada saat itu tidak tau dimana Sdr. HADI turun kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju pasar sukamandi, kemudian setelah saya di pasar sukamandi saya bertemu dengan kedua orang banten yang saya tidak kenali pada saat itu saya mengaku sebagai Sdr. DIKI HERI, kemudian pada saat itu Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT mengobrol dengan kedua orang banten tersebut, sampai akhirnya Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT mengajak kepada kedua orang banten yang saya tidak kenali tersebut untuk ke rumah Sdr. H ENKOS yang merupakan penduduk di Dsn. Buwer Rt. 003/ 001 Des. Rancajaya Kec.Patokbeusi Kab. Subang, kemudian kami pun berangkat menuju Dsn. Buwer Rt. 003/ 001 Des. Rancajaya Kec.Patokbeusi Kab. Subang adapun pada saat berangkat saya masih satu mobil dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF, Sdr. ANTON Als IBENG dan kedua orang banten berbeda pada saat di perjalanan saya mendengar Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT menelepon Sdr. H ENKOS dengan perkataan "PA HAJI KITA SUDAH BERANGKAT MENUJU Dsn. Buwer Rt. 003/ 001 Des. Rancajaya Kec.Patokbeusi Kab. Subang TOLONG UNIT DI SIAPIN" kemudian setelah kami sampai di Dsn. Buwer Rt. 003/ 001 Des. Rancajaya Kec.Patokbeusi Kab. Subang dan memang benar saya melihat 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER sudah terparkir di depan rumah KUWU kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF turun dari mobil dan mendekati 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut untuk melihat kendaraan tersebut, kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT kembali bersama saya kembali, kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT memberitahukan ke orang banten yang akan membeli 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut, adapun pada saat itu saya tidak mengetahui pembicaraan Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT, kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF berbicara kepada kedua orang banten tersebut agar menemui istri muda Sdr. H ENKOS di subang kota untuk aplikasi mobil, kemudian pada saat itu Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT meninggalkan tempat tersebut sendiri dan saya bersama dengan Sdr. ANTON Als IBENG dan kedua orang banten tersebut 1 mobil untuk berangkat ke subang kota, adapun di perjalanan saya setelahnya di pasar purwadadi saya meminta turun dari

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, kemudian setelah saya turun, Sdr. ANTON Als IBENG dan keuda orang banten tersebut melanjutkan perjalanan, dan pada saat itu saya naik ojek balik lagi ke kantor saya Kemudian sekia jam 16.00 wib, Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT mentranfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saya

- Baik bahwa benar saya megenali orang tersebut yang di perlihatkan penyidik kepada saya bahwa orang tersebut adalah Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT
- Baik saya akan jelaskan bahwa sebelumnya saya tidak dengan Sdr. HADI, saya kenal dengan Sdr. HADI pada saat saya di ajak oleh sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT pada saat transaksi kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam

**3. Saksi ANTON BASTIAN NUGROHO als BENKBENK Bin BAMBANG SETIOKO**

- Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saya kenal dengan Sdr. DEDE JOHAN pada hari rabu tanggal 03 November 2021 setelah dikenalkan oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Baik saya akan jelaskan bahwa penipuan dengan penggelapan tersebut dilakukan oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT yaitu dengan cara Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT menjanjikan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H. ENKOS kepada Sdr. DEDE JOHAN kemudian setelah Sdr. DEDE JOHAN mentrasfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT, selanjutnya Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT tidak menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H.ENGKOS kepada Sdr. DEDE JOHAN, dan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang sudah di transfer oleh Sdr DEDE JOHAN kepada Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H.ENGKOS tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT
- Baik saya akan jelaskan bahwa Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT ditemani oleh saya sendiri dan Sdr. DIKI FITRIANA Als ABET yang merupakan penduduk di Perum Buana subang kencana Kel. Soklat Kab. Subang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 19.00 Wib, Ketika saya sedang di rumah, saya di telepon oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT dengan perkataan “ MANEH DIMANA POSISI, AREK MILU MOAL AYA PIDUITEUN YEUH, “ lalu jawab saya “ URANG DIIMAH, HAYU MILU, JEMPUT WEH K IMAH”, Selanjutnya setengah jam kemudian Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT datang menggunakan mobil untuk menjemput saya, lalu kami berdua pergi ke arah Sukamandi untuk bertemu dengan pemilik mobil yang akan dijual yaitu Sdr H. ENKOS, Sesampai di Pasar Sukamandi kami berdua berhenti di tukang nasi goreng, tidak lama kemudian datang Sdr. HADI turun dari mobil Bis, Setelah Sdr HADI datang Kami bertiga langsung pergi ke rumah Sdr H. ENKOS , setelah sampai di rumah Sdr H. ENKOS kami berempat mengobrol di teras rumah Sdr H. ENKOS sambil menunggu Sdr DEDE JOHAN datang ke rumah Sdr H. ENKOS, Selanjutnya Sdr HADI sempat video Call kepada Sdr DEDE JOHAN untuk memperlihatkan mobil Fortuner milik Sdr H. ENKOS, 2 buah kunci mobil dan aplikasi bukti kredit Mobil Fortuner dan Sdr HADI bilang ke Sdr DEDE JOHAN meminta DP kalo memang Sdr DEDE JOHAN akan membeli mobil tersebut, setelah beres Video Call, lalu Sdr HADI memfoto mobil Fortuner milik Sdr H. ENKOS, 2 buah kunci mobil dan aplikasi bukti kredit Mobil Fortuner lalu dikirim ke Sdr DEDE JOHAN via WA, Sekira jam 23.00 Wib, dikarenakan Sdr DEDE JOHAN tidak datang ke rumah Sdr H. ENKOS maka saya, Sdr HADI dan sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT pulang ke Subang, dan akan melanjutkan transaksi penjualan mobil besok harinya di rumah Sdr H. ENKOS, Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 09.00 Wib Ketika saya sedang berada di rumah saya ditelepon oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT dan Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT bilang kepada saya “ HAYU URANG TRANSAKSI TEA JADI “ tidak lama kemudian Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT datang kerumah saya Bersama dengan Sdr HADI dengan menggunakan mobil, lalu kami bertiga menjemput dulu Sdr DIKI FITRIANA als ABET dikantornya. Setelah menjemput Sdr DIKI FITRIANA als ABET selanjutnya kami pergi ke daerah Sukamandi, Selanjutnya Ketika sampai di Pasar Sukamandi Sdr HADI turun dengan alasan tidak mau bertemu dengan Sdr DEDE JOHAN, lalu kami bertiga pergi lagi dan berhenti di pinggir jalan pantura dekat Pasar Sukamandi yang arah ke Purwadadi dan disana bertemu dengan Sdr DEDE JOHAN dan salah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



satu temannya, selanjutnya kami pergi ke rumah Sdr H. ENKOS, di ikuti mobil yang dikendarai Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya, sekira 500 meter dari rumah Sdr H. ENKOS kami berhenti di sebuah warung kopi lalu sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT menelepon Sdr H. ENKOS dan mengatakan “ SEDANG DIMANA, SAYA BERSAMA DENGAN BAYER (PEMBELI) AKAN KE RUMAH HAJI “ lalu setelah Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT menelepon Sdr H. ENKOS selanjutnya saya dan Sdr DIKI FITRIANA als ABET untuk ikut di mobil Sdr DEDE JOHAN, lalu Sdr MUHAMMAD YUSUF ala PIIT pergi dengan menggunakan mobil sendiri di ikuti oleh mobil Sdr DEDE JOHAN, teman Sdr DEDE JOHAN, Sdr DIKI FITRIANA als ABET dan saya

- Ketika diperjalanan Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT berhenti di depan mobil Fortuner warna hitam milik Sdr H. ENKOS yang sudah terparkir tetapi bukan terparkir di rumah Sdr H ENKOS, lalu Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT menelepon Sdr DEDE JOHAN dan memberitahukan bahwa mobil tersebut milik Sdr H ENKOS yang akan dijual, selanjutnya saya, Sdr. DIKI FITRIANA, Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya disuruh menunggu di warung oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT sedangkan Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT masih menunggu di depan mobil Fortuner milik Sdr H ENKOS
- Ketika saya sedang menunggu di warung Bersama Sdr. DIKI FITRIANA, Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya, Saya melihat mobil Toyota Fortuner tersebut lewat melewati warung dan berhenti di rumah Sdr H. ENKOS, lalu Sdr DEDE JOHAN mengajak saya beserta salah satu temannya untuk melihat mobil Toyota Fortuner tersebut, sedangkan Sdr DIKI FITRIANA als ABET tidak ikut, dengan beralasan akan menagih konsumennya, Ketika saya, Sdr DEDE JOHAN beserta salah satu temannya di depan rumah Sdr H. ENKOS lalu Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT menelepon Sdr DEDE JOHAN mengatakan supaya saya, Sdr DEDE JOHAN beserta salah satu temannya untuk menunggu di daerah Kota Subang, lalu saya pun pergi ke Kota Subang, Ketika saya, Sdr DEDE JOHAN beserta salah satu temannya menunggu di Daerah Rawabadak Subang, saya dijemput oleh teman kantor karena akan menggadaikan motornya dan saya bilang kepada Sdr DEDE JOHAN, Ketika saya sedang berada di rumah sekira jam 19.00 Wib Sdr H. ENKOS menelepon kepada saya memberitahukan bahwa Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT tidak bisa dihubungi serta telah menipu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr DEDE JOHAN dan no saya pun di blok oleh Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT

- Ya, saya menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT melalui transfer, saya mengetahui bahwa Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT mentransfer uang, karena Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT menelepon kepada saya dengan no yang berbeda memberitahukan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran hutang Sdr MUHAMMAD YUSUF als PIIT kepada saya

4. Saksi H. KOSMARA Als H ENKOS Bin SARTI

- Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Saya dilahirkan di Subang, tanggal 07 Juni 1974 dari pasangan orang tua saya Ibu kandung bernama Sdri. SUKMI Als APONG dan ayah kandung saya bernama Sdr. SUKMI, Saya anak satu-satunya, saya menikah dengan istri saya yang bernama Sdri. Hj. EEN dan dikaruniai 2 orang anak, Yang pertaman bernama Sdri. HILDA ADELIA Dan yang kedua bernama Sdr. WILDAN ADRIAN Pekerjaan saya, saya pernah mempunyai Usaha membuka Showroom Mobil pada tahun 1997 sampai resend pada tahun 2016, Adapun pekerjaan saya untuk saat ini yaitu sebagai Petani.
- Bahwa saya kenal dengan Sdr. MUHAMAD YUSUF pada tanggal 02 November 2021, saya dikenalkan oleh Sdr. JAJANG Pegawai Bintang Mandiri, sehingga saya bisa kenal denganya pada tanggal 02 November 2021 Sdr. MUHAMAD YUSUF datang ke rumah saya bersama dengan 3 (Tiga) orang temanya dan yang 2 orang temanya tersebut saya tidak kenal, adapun pada saat itu Sdr. MUHAMAD YUDUF datang ke rumah saya untuk melihat kendaraan R4 TOYOTA AVANZA VELOZ warna hitam tahun 2019, dan menanyakan perihal bahwa saya akan menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 TOYOTA FORTUNER warna hitam tahun 2020 dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Ya bahwa benar saya mempunyai 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 Norangka: MHFGB8GS3L0910846 an HILDA HADELIA Bahwa untuk 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 Norangka: MHFGB8GS3L0910846 an HILDA HADELIA tersebut masih dalam angsuran saya di leasing MAYBANK bandung J. Naripan No 72 Kec. Sumur bandung Kota bandung, yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana saya hanya mempunyai STNK saja BPKB masih di leasing MAYBANK bandung

- Bahwa saya tidak kenal dengan Sdr DEDE JOHAN dan Sdr. MUHAMAD ROHMAN, yang merupakan penduduk di Kab. Pandeglang banten, namun pada tanggal 03 bulan November 2021, sekira jam 17.00 wib ada 2 orang yang mengaku orang Pandeglang banten datang ke rumah saya yang beralamat di Dsn. Buwer Rt. 003/ 001 Des. Rancajaya Kec.Patokbeusi Kab. Subang menanyakan terkait untuk penjualan 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam milik saya, kemudian saya menjelaskan bahwa memang benar 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik saya akan di jual dengan harga Rp. 220.000.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah ), kemudian kedua orang banten tersebut menjelaskan bahwa Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT akan membeli kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik saya dengan harga Rp. 160.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah ) dan dirinya menjelaskan telah meminjamkan uang kepada Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT terkait penjualan unit tersbut., kemudian setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut milik saya kedua orang pandeglang banten tersebut meninggalkan rumah saya
- Bahwa saya kenal dengan Sdr. HADI sejak tanggal 02 bulan November 2021, saya dikenalkan oleh Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT, dan pas awal kenal Sdr. HADI mengaku berasal dari Cirebon. Saya tidak ada hubungan keluarga denganya
- Baik akan saya jelaskan bahwa saya mengenali 1 (satu) orang yang berbaju biru pada saat tanggal 02 November 2021 orang tersebut datang kerumah saya bersama Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT dan Sdr. JAJANG dan yang satu orang lagi saya tidak mengenalinya terkait menanyakan penjualan kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik saya, dan untuk orang yang berbaju Putih saya tidak mengenalinya
- Baik saya akan jelaskan bahwa benar bahwa saya akan mengofer kredit 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 Norangka: MHFGB8GS3L0910846 an HILDA HADELIA, bahwa saya pada saat itu meminta bantuan untuk mempermosikan kendaraan saya terseut kepada Sdr. JAJANG yang merupakan penduduk di subang kota Kec. Subang kab subang adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya meminta bantuan kepada Sdr. JAJANG yang mana Sdr. JAJANG bekerja di LEASING BINTANG MANDIRI subang

- Baik saya akan jelaskan bahwa saya akan menjual kendaraan R4 TOYOTA FORTUNER kepada Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT dengan harga Rp. 220.000.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah )

Baik saya akan jelaskan bahwa saya awal bertemu dengan Sdr.MUHAMAD YUSUF:

- Pada hari lupa tanggal 02 November 2021, sekira jam 21.00 wib Sdr. MUHAMAD YUSUF datang ke rumah saya yang beralamat di Dsn. Buwer Rt. 003/ 001 Des. Rancajaya Kec.Patokbeusi Kab. Subang bersama dengan Sdr. JAJANG dan 2 (dua) orang temanya yang saya tidak kenal, adpaun Sdr. MUHAMAD YUSUF datang ke rumah saya dengan maksud untuk menanyakan untuk penjualan/ oper kredit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik saya tersebut, kemudian saya menanyakan kepada Sdr. MUHAMAD YUSUF dari siapa mengetahui bahwa kendaraan saya akan di jual kemudian Sdr, MUHAMAD YUSUF menjawab dari Sdr. JAJANG, pada saat itu saya menolaknya untuk transaksi kendaraan tersbut dikarenakan pada saat itu waktu sudah malam dan saya menginginkan oper kredit tersebutb harus secara resmi, lesing mengetahui, kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF dan kedua temanya tersebut meninggalkan rumah saya. Pada hari lupa tanggal 03 November 2021, sekira jam 13.00 wib pada saat itu pada saya hendak keluar rumah akan mencuci 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tahun 2020, pada saat itu saya di telephone oleh Sdr. MUHAMAD YUSUF memberitahukan kepada saya bahwa Sdr. MUHAMAD YUSUF ingin melihat/ mengecek 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut, kemudian saya menjawabnya untuk bertemu di jalan saja masih di Kp. Buwer Des. Rancajaya Kec. Patokbeusi Kab. Subang kemudian saya menunggu Sdr. MUHAMAD YUSUF di pinggir jalan Dsn. Buwer Des. Rancajaya Kec. Patokbeusi Kab. Subang, kemudian setelah saya menunggu datanglah Sdr. MUHAMAD YUSUF sendiri , kemudian mengobrol dengan saya terkait untuk oper kredit kendaraan kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF pada saat itu mengecek kendaraan saya dengan cara Sdr. MUHAMAD YUSUF mengelilingi kendaran kemudian membuka kap mesin kemudian meminta kunci kepada saya kemudian masuk kedalam mobil sambil menghidupkan mobil, kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF turun kembali

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kepada saya akan prihal oper kredit tersebut, dan pada saat itu saya melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 melintas dan sekitar jarak 100 meter kendaraan tersebut berputar balik kembali kemudian saya menjawabnya dengan perkataan "APABILA INGIN KENDARAN SAYA, SAYA MAU RESMI SEPENGETAHUAN LEASING DAN HARUS SESUAI DENGAN HARGA YANG SAYA INGINKAN, APABILA INGIN JADI SAYA AKAN PULANG KE RUMAH DULU MENGAMBIL PERSYARATAN UNTUK D AJUKAN KE PIHAK LESING", kemudian Sdr. MUHAMAD YUSUF menjawabnya "YAUDAH KALO JADI PA HAJI NANTI SAYA SAMBIL MEMBAWA UANG UNTUK TANDA JADI" kemudian saya meninggalkan tempat tersebut, kemudian saya tunggu-tunggu Sdr. MUHAMAD YUSUF sampai malam tidak ada datang ke rumah saya apalagi menghubungi saya melalui telephone

- Bahwa setelah mengecek 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut Sdr. MUHAMAD YUSUF tidak pernah menghubungi atau datang ke rumah saya kembali untuk menanyakan prihal pembelian/ oper kredit 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut
- Baik akan saya jelaskan bahwa saya mengenali orang tersebut bernama Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT
- Baik saya akan jelaskan bahwa saya tidak menerima uang dari Sdr. MUHAMAD YUSUF terkait penjualan kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik saya Namun saya menerima uang dari Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA An. HILDA ADELIA terkait penjualan kendaraan TOYOTA AVANZA VELOZ warna hitam tahun 2019 sebagai tanda jadi

Baik akan saya jelaskan bahwa saya menerima uang dari Sdr. MUHAMAD YUSUF Als PIIT tersebut pada tanggal 03 November 2021 melalui transfer ke rekening Bank BCA An. HILDA ADELIA sebagai tanda jadi operkredit kendaraan TOYOTA AVANZA VELOZ warna hitam tahun 2019

**5. SANSI SULAEMAN**

- Bahwa benar saksi menjemput saksi ANTON di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak untuk pergi ke Ciasem berjumpa dengan terdakwa pada tanggal 2 November 2021



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka pada saat di periksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa tersangka menjelaskan Untuk pemeriksaan sekarang ini saya tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri
- Bahwa tersangka menjelaskan terangka bernama Sdr. ASEP HERMAN dan Ibu tersangka bernama Sdri. TITIN YULIANINGSIH, Saya menikah pada tahun 2010 dengan seorang Perempuan yang bernama Sdri. MELDA SILVIA PUTRI Penduduk Gg.Melati Kel. Cigadung Kec.Subang Kab. Subang, dengannya tersangka dikaruniai anak 1 ( satu ) orang anak, Pada tahun 2010 saya cerai dengan Sdri. MELDA SILVIA PUTRI,pada tahun 2015 saya menikah lagi dengan Sdri DINA ROSDIANA Penduduk Kp. Betok Rt 03 / 01 Ds.Karangwangi Kec.Binong Kab. Subang, dengannya saya dikaruniai 2 orang anak, Dan saya sehari – hari tidak bekerja
- Bahwa tersangka kenal dengan Sdr. DEDE JOHAN pada hari rabu tanggal 03 November 2021 sehingga saya bisa kenal dengan Sdr. DEDE JOHAN yang mana yang mana Sdr. DEDE JOHAN pernah akan membeli 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam, dengan Sdr H. ENGKOS saya kenal pada bulan Februari tahun 2021 sehingga saya kenal denganya dikenalkan oleh Sdr. JAJANG pekerja leasing Mandiri finance dan saya dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Bahwa tersangka menjelaskan telah melakukan Penggelapan dan atau Penipuan sejumlah uang sebesar Rp.55.000.000,- , milik Sdr ENDANG KOSASIH.Korbannya yaitu Sdr DEDE JOHAN Kp. Ciekek Pabuaran Rt. 001/ 004 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang Banten
- Bahwa tersangka menjelaskan Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 14.08 Wib di Jln.Kapten Hanafiah Rawabadak Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa penipuan dengan penggelapan tersebut saya lakukan dengan cara tersangka menjanjikan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOS kepada korban Sdr. DEDE JOHAN kemudian setelah Sdr. DEDE JOHAN mentrasfernya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saya tidak mengembalikanya kembali dan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H.ENGKOS tersebut tidak diberikan kepada Sdr. DEDE JOHAN.

- Bahwa tersangka menjealskan bahwa kronologis :

Bahwa tersangka menjelaskan bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2021 saya di hubungi oleh Sdr. H ENGKOS yang mengatakan bahwa Sdr H.ENGKOS akan menjual 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 No rangka: MHFGB8GS3L0910846 an HILDA HADELIA menjual kendaraan R4 tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kurang lebih 2 minggu kemudian Sdr. HADI menelephone saya memberitahukan dengan perkataan "ADA BAHAN GA" (dengan maksud untuk melakukan penipuan) kemudian saya menjawab "TUNGGU DULU AJA NANTI SAYA KABARI" kemudian hampir setiap hari Sdr. HADI menelephone saya yang sampai akhirnya saya menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam kendaraan nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 No rangka: MHFGB8GS3L0910846 milik Sdr. H ENGKOS

Bahwa tersangka menjelaskan pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2021 saya di telepone oleh Sdr. HADI mengatakan bahwa ada orang Banten yang akan membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota fortuner warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 Norangka: MHFGB8GS3L0910846 kemudian Sdr. HADI mengatakan "BESOK SAYA KE SUBANG"

Bahwa tersangka menjelaskan pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 22.00 Wib saya bersama Sdr ANTON als IBENG bertemu dengan Sdr. HADI di Pasar Sukamandi Kab. Subang mengatakan bahwa "SUDAH KITA TIPU SAJA NANTI HASILNYA KITA BAGI-BAGI NANTI ORANG BANTEN YANG AKAN MEMBELI MOBIL DATANG KE SUBANG".selanjutnya saya bersama dengan Sdr ANTON als IBENG dan Sdr HADI pergi ke rumah Sdr H.ENGKOS di daerah Kp. Buwer Des. Rancajaya Kec. Patokbeusi Kab. Subang, setelah sampai di rumah Sdr H. ENGKOS selanjutnya saya Sdr ANTON als IBENG, Sdr H.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOS dan Sdr HADI merencanakan untuk melakukan penipuan terhadap korban Sdr DEDE JOHAN, Lalu Sdr HADI menelepon Sdr DEDE JOHAN untuk meminta DP pembelian 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER, selanjutnya Sdr DEDE JOHAN mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000 ke rekening Bank BCA milik saya, lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut di ambil Rp. 4.000.000,- oleh Sdr HADI, dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- di berikan oleh saya

Bahwa tersangka menjelaskan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saya di telephone oleh Sdr. DEDE JOHAN yang merupakan penduduk di Kab. Pandeglang banten yang akan membeli 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER milik Sdr H. ENKOS kemudian tersangka meminta bertemu di Pasar sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang, pada saat itu saya bersama dengan Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA als ABET dan sdr. HADI berangkat ke daerah Pasar Sukamandi untuk bertemu dengan Sdr. DEDE JOHAN, lalu diperjalanan Sdr. HADI turun di Pasar Sukamandi dengan alasan bahwa Sdr HADI bilang ke Sdr DEDE JOHAN sedang berada di Bandung, lalu sekira jam 13.00 wib saya bertemu Sdr. DEDE JOHAN dan 1 orang temanya yang saya tidak kenal di pinggir jalan pantura dekat Pasar Sukamandi yang arah ke Purwadadi, setelah bertemu dengan Sdr DEDE JOHAN tidak lama kemudian saya Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA als ABET, Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya pergi ke rumah Sdr H. ENKOS, saya menggunakan mobil Sdr. DIKI FITRIANA als ABET, Sdr. ANTON, sedangkan Sdr DEDE JOHAN berdua bersama salah satu temannya di mobil yang berbeda, pada saat di perjalanan saya menelepon Sdr H. ENKOS dan mengatakan " SEDANG DIMANA, SAYA BERSAMA DENGAN BAYER (PEMBELI) AKAN KE RUMAH HAJI " lalu di jawab Sdr H. ENKOS " SAYA BARU PULANG DARI RUMAH KUWU (KEPALA DESA)" lalu saya jawab " SEGERA MOBIL SIMPAN DI DEPAN RUMAH KUWU (KEPALA DESA), SAYA SEKARANG KESANA", setelah saya menelepon Sdr H. ENKOS selanjutnya saya menelepon teman Sdr DEDE JOHAN dan mengatakan "POSISI MOBIL FORTUNERNYA LAGI DI GADAIKAN DI PA KUWU (KEPALA DESA) DENGAN HARGA RP. 55.000.000,- DAN SAYA MEMINTA

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG UNTUK PENEBUSAN UNIT FORTUNER, UNTUK KEPERCAYAAN, TEMAN TEMAN SAYA IKUT BERSAMA BAPAK DULU ”

Bahwa tersangka menjelaskan kemudian kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Kepala Desa saya berhenti untuk menyuruh Sdr. ANTON dan Sdr. DIKI FITRIANA als ABET pindah mobil yang dikendarai oleh Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya, lalu berangkat lagi mendekati 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER milik Sdr H. ENKOS yang sudah terparkir di depan rumah Kepala Desa, ketika di depan rumah Kepala Desa saya berhenti dan memberitahukan kepada Sdr DEDE JOHAN bahwa itu mobil yang akan di jualnya ,sedangkan Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya menunggu di warung yang berjarak kurang lebih 100 meter

Bahwa tersangka menjelaskan setelah Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya menunggu di warung saya video call kepada teman Sdr DEDE JOHAN, dan memperlihatkan dalam mobil untuk meyakinkan Sdr DEDE JOHAN, Setelah video call Sdr DEDE JOHAN mentransfer uang Rp. 55.000.000,- ke rekening BCA: 0551252417 an MUHAMAD YUSUF memakai M BANKING, selanjutnya saya langsung kabur sendirian setelah di transfer uang oleh Sdr DEDE JOHAN dengan menggunakan mobil, di ikuti oleh Sdr H. ENKOS dengan menggunakan mobil TOYOTA FORTUNER tersebut hanya beda jalur

Bahwa tersangka menjelaskan Pada saat tersangka kabur ke arah Subang sendirian tersangka mentransfer uang hasil penipuan tersebut kepada Sdr H. ENKOS sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke rekening An.HILDA ADELIA J, Sdr. ANTON Als IBENG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke rekening An.ANI AGUSTIANI, Sdr. DIKI FITRIANA als ABET sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer ke rekening An.DIKI FITRIANA, Sdr. HADI sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas juta rupiah)cash, sisanya oleh saya sebesar Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya sempat ditelepon oleh teman Sdr DEDE JOHAN dengan perkataan “ PERKEMBANGAN SITUASI PENEBUSAN MOBIL GIMANA”

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh saya “ BELUM BERES TUNGGU SEBENTAR” kemudian Sdr ANTON als IBENG menelepon kepada saya dan saya menyuruh Sdr ANTON untuk pergi ke arah Kota subang bersama dengan Sdr DEDE JOHAN dan temannya Setelah saya sampai rumah di daerah Gg. Tanjung Kel.Karanganyar Kec. Subang Kec. Subang saya sempat di telepon oleh Sdr ANTON als IBENG dan temannya Sdr DEDE JOHAN tetapi oleh saya tidak diangkat, Sekira jam 17.00 Wib Sdr ANTON als IBENG menelepon ke pada saya dan mengatakan bahwa Sdr ANTON als IBENG sudah tidak bersama Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya (kabur), setelah itu saya langsung ganti nomor dan handphone untuk menghilangkan jejak

- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa penipuan tersebut tersangka dengan cara kendaraan tsb digadaikan ke kuwu (kepala desa), itu hanyalah pengalihan saja untuk supaya Sdr. DEDE JOHAN cepat mentrasfer
- Peranan masing – masing teman – teman saya yaitu :
  1. Sdr H. ENKOS peranannya yaitu ikut merencanakan untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
  2. Sdr. ANTON Als IBENG peranannya yaitu ikut merencanakan untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
  3. Sdr. DIKI FITRIANA als ABET peranannya yaitu ikut pada saat melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut.
  4. Sdr. HADI ikut merencanakan untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN, dan mencari pembeli serta menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
  5. Peranan tersangka yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menjelaskan pengakuan Sdr H. ENKOS kepada saya bahwa 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN tersebut adalah milik Sdr H. ENKOS, hanya yang saya tahu mobil tersebut hanya dilengkapi STNK nya saja, untuk BPKB nya masih di leasing DIPO STAR FINANCE Bandung, dan menunggang selama 8 bulan
- Bahwa tersangka menjelaskan yang membuat Sdr DEDE JOHAN percaya kepada tersangka dan mentransfer sejumlah uang kepada saya untuk Pembelian mobil tersebut yaitu karena tersangka meyakinkan Sdr DEDE JOHAN dan memperlihatkan terlebih dahulu mobil yang akan dijual tersebut.
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa Sdr H. ENKOS, Sdr DIKI FITRIANA als ABET, Sdr ANTON als IBENG, dan Sdr HADI mengetahui sebelumnya bahwa tersangka akan melakukan penipuan sejumlah uang kepada Sdr DEDE JOHAN
- Bahwa tersangka menjelaskan Maksud dan tujuan tersangka memberikan sejumlah uang hasil penipuan kepada Sdr H. ENKOS, Sdr DIKI FITRIANA als ABET, Sdr ANTON als IBENG, dan Sdr HADI karena sebelumnya sudah direncanakan dahulu untuk pembagian hasil penipuan tersebut
- Bahwa tersangka menjelaskan Sebelumnya tersangka dan teman – teman saudara yaitu Sdr H. ENKOS, Sdr DIKI FITRIANA als ABET, Sdr ANTON als IBENG, dan Sdr HADI ada niat untuk melakukan penipuan terhadap Sdr DEDE JOHAN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan november no.rek:0551252417 a.n MUHAMMAD YUSUF
- 1 (satu) lembar bukti Transfer M-Banking BCA rekening DEDE JOHAN no.rek: 2452401186 kepada Rekening MUHAMMAD YUSUF no.rek: 0551252417 tertanggal, 03 November 2021
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa tersangka menjelaskan terangka bernama Sdr. ASEP HERMAN dan Ibu tersangka bernama Sdri. TITIN YULIANINGSIH, Saya menikah pada tahun 2010 dengan seorang Perempuan yang bernama Sdri. MELDA SILVIA PUTRI Penduduk Gg.Melati Kel. Cigadung Kec.Subang Kab. Subang, dengannya tersangka dikaruniai anak 1 ( satu ) orang anak, Pada tahun 2010 saya cerai dengan Sdri. MELDA SILVIA

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI, pada tahun 2015 saya menikah lagi dengan Sdr DINA ROSDIANA Penduduk Kp. Betok Rt 03 / 01 Ds. Karangwangi Kec. Binong Kab. Subang, dengannya saya dikaruniai 2 orang anak, Dan saya sehari – hari tidak bekerja

- Bahwa tersangka kenal dengan Sdr. DEDE JOHAN pada hari rabu tanggal 03 November 2021 sehingga saya bisa kenal dengan Sdr. DEDE JOHAN yang mana yang mana Sdr. DEDE JOHAN pernah akan membeli 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam, dengan Sdr H. ENKOS saya kenal pada bulan Februari tahun 2021 sehingga saya kenal denganya dikenalkan oleh Sdr. JAJANG pekerja leasing Mandiri finance dan saya dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga denganya
- Bahwa tersangka menjelaskan telah melakukan Penggelapan dan atau Penipuan sejumlah uang sebesar Rp.55.000.000,- , milik Sdr ENDANG KOSASIH. Korbannya yaitu Sdr DEDE JOHAN Kp. Ciek Pabuaran Rt. 001/ 004 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang Banten
- Bahwa tersangka menjelaskan Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 14.08 Wib di Jln. Kapten Hanafiah Rawabadak Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang
- Bahwa tersangka menjealksan bahwa penipuan dengan penggelapan tersebut saya lakukan dengan cara tersangka menjanjikan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H. ENKOS kepada korban Sdr. DEDE JOHAN kemudian setelah Sdr. DEDE JOHAN mentrasfernya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saya tidak mengembalikanya kembali dan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam milik Sdr H. ENKOS tersebut tidak diberikan kepada Sdr. DEDE JOHAN.
- Bahwa tersangka menjealskan bahwa kronologis
  - Bahwa tersangka menjelaskan bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2021 saya di hubungi oleh Sdr. H ENKOS yang mengatakan bahwa Sdr H. ENKOS akan menjual 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 No rangka: MHFGB8GS3L0910846 an HILDA HADELIA menjual kendaraan R4 tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kurang lebih 2 minggu kemudian Sdr. HADI menelephone saya memberitahukan dengan perkataan “ADA BAHAN GA” (dengan maksud untuk melakukan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan) kemudian saya menjawab “TUNGGU DULU AJA NANTI SAYA KABARI” kemudian hampir setiap hari Sdr. HADI menelephone saya yang sampai akhirnya saya menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam kendaraan nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 No rangka: MHFGB8GS3L0910846 milik Sdr. H ENKOS

- Bahwa tersangka menjelaskan pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2021 saya di telepon oleh Sdr. HADI mengatakan bahwa ada orang Banten yang akan membeli 1 (satu) unit kendaraan Toyota fortuner warna hitam nopol: D-1628 AIN, nosin: 2GDC696863 Norangka: MHFGB8GS3L0910846 kemudian Sdr. HADI mengatakan “BESOK SAYA KE SUBANG”
- Bahwa tersangka menjelaskan pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 22.00 Wib saya bersama Sdr ANTON als IBENG bertemu dengan Sdr. HADI di Pasar Sukamandi Kab. Subang mengatakan bahwa “SUDAH KITA TIPU SAJA NANTI HASILNYA KITA BAGI-BAGI NANTI ORANG BANTEN YANG AKAN MEMBELI MOBIL DATANG KE SUBANG”.selanjutnya saya bersama dengan Sdr ANTON als IBENG dan Sdr HADI pergi ke rumah Sdr H.ENKOS di daerah Kp. Buwer Des. Rancajaya Kec. Patokbeusi Kab. Subang, setelah sampai di rumah Sdr H. ENKOS selanjutnya saya Sdr ANTON als IBENG, Sdr H. ENKOS dan Sdr HADI merencanakan untuk melakukan penipuan terhadap korban Sdr DEDE JOHAN, Lalu Sdr HADI menelepon Sdr DEDE JOHAN untuk meminta DP pembelian 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER,selanjutnya Sdr DEDE JOHAN mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000 ke rekening Bank BCA milik saya,lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut di ambil Rp. 4.000.000,- oleh Sdr HADI, dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- di berikan oleh saya
- Bahwa tersangka menjelaskan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saya di telephone oleh Sdr. DEDE JOHAN yang merupakan penduduk di Kab. Pandeglang banten yang akan membeli 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER milik Sdr H.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOS kemudian tersangka meminta bertemu di Pasar sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang, pada saat itu saya bersama dengan Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA als ABET dan sdr. HADI berangkat ke daerah Pasar Sukamandi untuk bertemu dengan Sdr. DEDE JOHAN, lalu diperjalanan Sdr. HADI turun di Pasar Sukamandi dengan alasan bahwa Sdr HADI bilang ke Sdr DEDE JOHAN sedang berada di Bandung, lalu sekira jam 13.00 wib saya bertemu Sdr. DEDE JOHAN dan 1 orang temanya yang saya tidak kenal di pinggir jalan pantura dekat Pasar Sukamandi yang arah ke Purwadadi ,setelah bertemu dengan Sdr DEDE JOHAN tidak lama kemudian saya Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA als ABET, Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya pergi ke rumah Sdr H. ENKOS,saya menggunakan mobil Sdr. DIKI FITRIANA als ABET,Sdr. ANTON, sedangkan Sdr DEDE JOHAN berdua bersama salah satu temannya di mobil yang berbeda, pada saat di perjalanan saya menelepon Sdr H.ENGKOS dan mengatakan “ SEDANG DIMANA, SAYA BERSAMA DENGAN BAYER (PEMBELI) AKAN KE RUMAH HAJI “ lalu di jawab Sdr H. ENKOS “ SAYA BARU PULANG DARI RUMAH KUWU (KEPALA DESA)” lalu saya jawab “ SEGERA MOBIL SIMPAN DI DEPAN RUMAH KUWU (KEPALA DESA), SAYA SEKARANG KESANA”, setelah saya menelepon Sdr H.ENGKOS selanjutnya saya menelepon teman Sdr DEDE JOHAN dan mengatakan “POSISI MOBIL FORTUNERNYA LAGI DI GADAIKAN DI PA KUWU (KEPALA DESA) DENGAN HARGA RP. 55.000.000,- DAN SAYA MEMINTA UANG UNTUK PENEBUSAN UNIT FORTUNER, UNTUK KEPERCAYAAN, TEMAN TEMAN SAYA IKUT BERSAMA BAPAK DULU ”

- Bahwa tersangka menjelaskan kemudian kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Kepala Desa saya berhenti untuk menyuruh Sdr. ANTON dan Sdr. DIKI FITRIANA als ABET pindah mobil yang dikendarai oleh Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya, lalu berangkat lagi mendekati 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER milik Sdr H. ENKOS yang sudah terparkir di depan rumah Kepala Desa, ketika di depan rumah Kepala Desa saya berhenti dan memberitahukan kepada Sdr DEDE JOHAN bahwa itu mobil yang akan di jualnya ,sedangkan Sdr. ANTON, Sdr. DIKI

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya menunggu di warung yang berjarak kurang lebih 100 meter

- Bahwa tersangka menjealskan setelah Sdr. ANTON, Sdr. DIKI FITRIANA Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya menunggu di warung saya video call kepada teman Sdr DEDE JOHAN, dan memperlihatkan dalam mobil untuk meyakinkan Sdr DEDE JOHAN, Setelah video call Sdr DEDE JOHAN mentransfer uang Rp. 55.000.000,- ke rekening BCA: 0551252417 an MUHAMAD YUSUF memakai M BANKING, selanjutnya saya langsung kabur sendirian setelah di transfer uang oleh Sdr DEDE JOHAN dengan menggunakan mobil, di ikuti oleh Sdr H. ENKOS dengan menggunakan mobil TOYOTA FORTUNER tersebut hanya beda jalur
- Bbawha tersangka menjelaskan Pada saat tersangka kabur ke arah Subang sendirian tersangka mentransfer uang hasil penipuan tersebut kepada Sdr H. ENKOS sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke rekening An.HILDA ADELIA J, Sdr. ANTON Als IBENG sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke rekening An.ANI AGUSTIANI, Sdr. DIKI FITRIANA als ABET sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer ke rekening An.DIKI FITRIANA, Sdr. HADI sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas juta rupiah)cash, sisanya oleh saya sebesar Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya sempat ditelepon oleh teman Sdr DEDE JOHAN dengan perkataan “PERKEMBANGAN SITUASI PENEBUSAN MOBIL GIMANA” dijawab oleh saya “ BELUM BERES TUNGGU SEBENTAR” kemudian Sdr ANTON als IBENG menelepon kepada saya dan saya menyuruh Sdr ANTON untuk pergi ke arah Kota subang bersama dengan Sdr DEDE JOHAN dan temannya Setelah saya sampai rumah di daerah Gg. Tanjung Kel.Karanganyar Kec. Subang Kec. Subang saya sempat di telepon oleh Sdr ANTON als IBENG dan temannya Sdr DEDE JOHAN tetapi oleh saya tidak diangkat, Sekira jam 17.00 Wib Sdr ANTON als IBENG menelepon ke pada saya dan mengatakan bahwa Sdr ANTON als IBENG sudah tidak bersama Sdr DEDE JOHAN dan salah satu temannya (kabur), setelah itu saya langsung ganti nomor dan handphone untuk menghilangkan jejak

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa penipuan tersebut tersangka dengan cara kendaraan tsb digadaikan ke kuwu (kepala desa), itu hanyalah pengalihan saja untuk supaya Sdr. DEDE JOHAN cepat mentrasfer
- Peranan masing – masing teman – teman saya yaitu :
  1. Sdr H. ENKOS peranannya yaitu ikut merencanakan untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
  2. Sdr. ANTON Als IBENG peranannya yaitu ikut merencanakan untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
  3. Sdr. DIKI FITRIANA als ABET peranannya yaitu ikut pada saat melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut.
  4. Sdr. HADI ikut merencanakan untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN, dan mencari pembeli serta menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
  5. Peranan tersangka yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan kepada korban Sdr DEDE JOHAN dan menerima uang sebesar Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut
- Bahwa tersangka menjelaskan pengakuan Sdr H. ENKOS kepada saya bahwa 1 (satu) unit kendaran TOYOTA FORTUNER warna hitam nopol: D-1628 AIN tersebut adalah milik Sdr H. ENKOS, hany yang saya tahu mobil tersebut hanya dilengkapi STNK nya saja, untuk BPKB nya masih di leasing DIPO STAR FINANCE Bandung, dan menunggak selama 8 bulan
- Bahwa tersangka menjelaskan yang membuat Sdr DEDE JOHAN percaya kepada tersangka dan mentransfer sejumlah uang kepada saya untuk Pembelian mobil tersebut yaitu karena tersangka meyakinkan Sdr DEDE JOHAN dan memperlihatkan terlebih dahulu mobil yang akan dijual tersebut.
- Bahwa tersangka menjelaskan bahwa Sdr H. ENKOS, Sdr DIKI FITRIANA als ABET, Sdr ANTON als IBENG, dan Sdr HADI mengetahui

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa tersangka akan melakukan penipuan sejumlah uang kepada Sdr DEDE JOHAN

- Bahwa tersangka menjelaskan Maksud dan tujuan tersangka memberikan sejumlah uang hasil penipuan kepada Sdr H. ENKOS, Sdr DIKI FITRIANA als ABET, Sdr ANTON als IBENG, dan Sdr HADI karena sebelumnya sudah direncanakan dahulu untuk pembagian hasil penipuan tersebut
- Bahwa tersangka menjelaskan Sebelumnya tersangka dan teman – teman saudara yaitu Sdr H. ENKOS, Sdr DIKI FITRIANA als ABET, Sdr ANTON als IBENG, dan Sdr HADI ada niat untuk melakukan penipuan terhadap Sdr DEDE JOHAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.

Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terdakwa MUHAMAD YUSUF Als PIIT Bin ASEP HERMAN adalah subjek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, Dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

3. Unsur yang melakukan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terdakwa MUHAMAD YUSUF Als PIIT Bin ASEP HERMAN adalah subjek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, Dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

- Berawal pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi DEDE JOHAN dihubungi oleh saksi ROHMAN melalui telepon dan menawarkan mobil Merk Toyota Fortuner warna hitam dan mengajak saksi DEDE JOHAN untuk ketemu di rumah saksi ROHMAN yang beralamatkan di Kp. Maja Ds. Majasari Kec. Karaton Kab. Pandeglang kemudian kira-kira pukul 15.30 wib saksi DEDE JOHAN pun bertemu di rumah saksi ROHMAN kemudian saksi ROHMAN video call dengan HADI ISWANTO (DPO) dan menunjukan mobil Fortuner warna hitam dengan harga Rp 175.000.000,- kepada saksi ROHMAN untuk DP mobil tersebut sebanyak Rp. 8.000.000 dengan alasan HADI ISWANTO untuk dikirim atau dibayar untuk DP tetapi saksi DEDE JOHAN tidak memberikannya setelah itu saksi DEDE JOHAN pulang kembali kerumah saksi DEDE JOHAN yang beralamatkan di Kp. Ciekek Pabuaran Rt. 001/004 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang lalu seteah saksi DEDE JOHAN sampai dirumah saksi DEDE JOHAN ditelepon kembali oleh saksi ROHMAN "pa ini gimana jadi ga harus cepat di DP" saksi DEDE JOHAN pun menjawab "saksi DEDE JOHAN engga berani kalo saksi DEDE JOHAN belum melihat mobilnya kalo mau pa rohman talangin dulu untuk pembayaran DP nya " pada tanggal 03 November 2021 kira-kira pukul 00.05 wib saksi DEDE JOHAN berangkat menuju Kab. Subang karena mobil tersebut sudah di DP oleh saksi ROHMAN dan sebelumnya telah diberitahu HADI ISWANTO bahwa setelah sampai di Subang untuk menghubungi terdakwa MUHAMAD YUSUF dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira-kira pukul 04.30 wib saksi DEDE JOHAN pun istirahat di sebuah pom bensin di daerah Kec. Ciasem Kab. Subang.

- kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi DEDE JOHAN pun ketemu dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF di daerah Kec. Purwadadi Kab. Subang datang dengan 2 orang temanya yaitu ANTON Als IBENG (Berkas Terpisah) dan DIKI PITRIANA Als ABET (Berkas Terpisah) yang dikenalkan kepada saksi DEDE JOHAN mengaku sebagai HERI bekerja di (MANDIRI FINANCE) dan IBENG mengaku temanya MUHAMAD YUSUF mengaku dari subang, kemudian saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN mengobrol dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF dan terdakwa MUHAMAD YUSUF mengatakan bahwa "POSISI MOBIL FORTUNERNYA LAGI DI TITIP DI PA KUWU (KEPALA DESA) DI GADAIKAN DENGAN HARGA RP. 55.000.000,- DAN MUHAMAD YUSUF MEMINTA UANG UNTUK PENEBUSAN UNIT FORTUNER TERSEBUT NANTI Terdakwa MUHAMAD YUSUF ANTAR KE RUMAH KUWU (KEPALA DESA) UNTUK KEPERCAYAAN BAHWA MOBIL BENAR SEDANG DI GADAIKAN" dan untuk meyakinkan saksi DEDE JOHAN terdakwa MUHAMAD YUSUF mengajak untuk melihat 1 unit kendaraan FORTUNER warna hitam yang sebelumnya terdakwa MUHAMAD YUSUF telah menghubungi H. KOSWARA Als H. ENKOS (Berkas Terpisah) untuk memindahkan Mobil FORTUNER warna hitam ke depan rumah KUWU, bersama dengan saksi ROHMAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF, HERI dan IBENG (Berkas Terpisah) dan ANTON Als IBENG (Berkas Terpisah) bersangkat ke rumah KUWU (KEPALA DESA) yang bertempat di Kec. Patokbeusi Kab. Subang namun kemudian pada saat itu dan memang benar saksi DEDE JOHAN melihat adanya 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna hitam yang terparkir di pinggir jalan rumah menurut pengakuan terdakwa MUHAMAD YUSUF milik KUWU (kepala desa) dan pada saat itu terdakwa MUHAMAD YUSUF memberitahukan dengan perkataan "ITU MOBIL FORTUNER YANG AKAN DI JUAL DI DEPAN RUMAH KUWU" kemudian saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF dan kedua temanya di suruh untuk menunggu saja di warung dekat dengan MOBIL FORTUNER yang akan di jual yang terparkir di depan rumah tsb, kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF menghampiri mobil TOYOTA FORTUNER tersebut kemudian

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF menghampiri saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN kemudian saya disuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena yakin dan percaya kata-kata terdakwa MUHAMAD YUSUF kemudian saksi DEDE JOHAN mentransfer uang tersebut melalui M-banking uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF dengan nomor rek BCA: 0551252417 BCA an MUHAMAD YUSUF setelah mentransfer saksi DEDE JOHAN berangkat menuju subang dan sampai tepatnya depan makam wesel Kec/Kab. Subang, saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN dan IBENG disuruh menunggu di warung depan makam wesel tersebut lalu terdakwa MUHAMAD YUSUF pergi bersama HERI dengan alasan untuk mengambil kunci serep dan kelengkapan dokumennya.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transferan dari saksi DEDE JOHAN sebesar Rp 55.000.000,- kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke H. KOSWARA (Berkas Terpisah) sebesar Rp 5.000.000,- ANTON BASTIAN NUGROHO Als BENG-BENG Rp 5.000.000,- DIKI FITRIANA Als ABET sebesar Rp 10.000.000,- dan HADI ISWANTO (DPO) sebesar Rp 17.000.000,-
- Kemudian setelah lama menunggu terdakwa MUHAMAD YUSUF tidak datang di warung tersebut kira-kira pukul 18.30 wib saksi DEDE JOHAN bersama saksi ROHMAN pergi ke Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk memastikan untuk unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut, dan sesampainya saksi DEDE JOHAN di Kec. Patokbeusi Kab. Subang, bahwa benar memang ada 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam akan tetapi mobil tersebut tidak digadaikan di rumah KUWU (Kepala Desa) serta bukan terparkir di luar rumah seperti yang di beritahu oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mana 1 (SATU) UNIT TOYOTA FORTUNER tersebut, terparkir di rumah yang lain (beda rumah) Kemudian keesokan harinya tanggal 04 November 2021 saksi DEDE JOHAN membuat laporan polisi ke polres subang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEDE JOHAN menderita kerugian kurang lebih Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3 Unsur yang melakukan turut serta melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi DEDE JOHAN dihubungi oleh saksi ROHMAN melalui telepon dan menawarkan mobil Merk Toyota Fortuner warna hitam dan mengajak saksi DEDE JOHAN untuk ketemu di rumah saksi ROHMAN yang beralamatkan di Kp. Maja Ds. Majasari Kec. Karaton Kab. Pandeglang kemudian kira-kira pukul 15.30 wib saksi DEDE JOHAN pun bertemu di rumah saksi ROHMAN kemudian saksi ROHMAN video call dengan HADI ISWANTO (DPO) dan menunjukan mobil Fortuner warna hitam dengan harga Rp 175.000.000,- kepada saksi ROHMAN untuk DP mobil tersebut sebanyak Rp. 8.000.000 dengan alasan HADI ISWANTO untuk dikirim atau dibayar untuk DP tetapi saksi DEDE JOHAN tidak memberikannya setelah itu saksi DEDE JOHAN pulang kembali kerumah saksi DEDE JOHAN yang beralamatkan di Kp. Ciekek Pabuaran Rt. 001/004 Kel. Karaton Kec. Majasari Kab. Pandeglang lalu setelah saksi DEDE JOHAN sampai dirumah saksi DEDE JOHAN ditelepon kembali oleh saksi ROHMAN "pa ini gimana jadi ga harus cepat di DP" saksi DEDE JOHAN pun menjawab "saksi DEDE JOHAN engga berani kalo saksi DEDE JOHAN belum melihat mobilnya kalo mau pa rohman talangin dulu untuk pembayaran DP nya" pada tanggal 03 November 2021 kira-kira pukul 00.05 wib saksi DEDE JOHAN berangkat menuju Kab. Subang karena mobil tersebut sudah di DP oleh saksi ROHMAN dan sebelumnya telah diberitahu HADI ISWANTO bahwa setelah sampai di Subang untuk menghubungi terdakwa MUHAMAD YUSUF dan kira-kira pukul 04.30 wib saksi DEDE JOHAN pun istirahat di sebuah pom bensin di daerah Kec. Ciasem Kab. Subang.
- kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi DEDE JOHAN pun ketemu dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF di daerah Kec. Purwadadi Kab. Subang datang dengan 2 orang temanya yaitu ANTON Als IBENG (Berkas Terpisah) dan DIKI PITRIANA Als ABET (Berkas Terpisah) yang dikenalkan kepada saksi DEDE JOHAN mengaku sebagai HERI bekerja di (MANDIRI FINANCE) dan IBENG mengaku temanya MUHAMAD YUSUF mengaku dari subang, kemudian saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN mengobrol dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF dan terdakwa MUHAMAD YUSUF mengatakan bahwa "POSISI MOBIL FORTUNERNYA LAGI DI TITIP DI PA KUWU (KEPALA DESA) DI GADAIKAN DENGAN HARGA RP. 55.000.000,-

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DAN MUHAMAD YUSUF MEMINTA UANG UNTUK PENEBUSAN UNIT FORTUNER TERSEBUT NANTI Terdakwa MUHAMAD YUSUF ANTAR KE RUMAH KUWU (KEPALA DESA) UNTUK KEPERCAYAAN BAHWA MOBIL BENAR SEDANG DI GADAIKAN” dan untuk meyakinkan saksi DEDE JOHAN terdakwa MUHAMAD YUSUF mengajak untuk melihat 1 unit kendaraan FORTUNER warna hitam yang sebelumnya terdakwa MUHAMAD YUSUF telah menghubungi H. KOSWARA Als H. ENKOS (Berkas Terpisah) untuk memindahkan Mobil FORTUNER warna hitam ke depan rumah KUWU, bersama dengan saksi ROHMAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF, HERI dan IBENG (Berkas Terpisah) dan ANTON Als IBENG (Berkas Terpisah) bersangkat ke rumah KUWU (KEPALA DESA) yang bertempat di Kec. Patokbeusi Kab. Subang namun kemudian pada saat itu dan memang benar saksi DEDE JOHAN melihat adanya 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna hitam yang terparkir di pinggir jalan rumah menurut pengakuan terdakwa MUHAMAD YUSUF milik KUWU (kepala desa) dan pada saat itu terdakwa MUHAMAD YUSUF memberitahukan dengan perkataan “ITU MOBIL FORTUNER YANG AKAN DI JUAL DI DEPAN RUMAH KUWU” kemudian saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF dan kedua temanya di suruh untuk menunggu saja di warung dekat dengan MOBIL FORTUNER yang akan di jual yang terparkir di depan rumah tsb, kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF menghampiri mobil TOYOTA FORTUNER tersebut kemudian tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF menghampiri saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN kemudian saya disuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) karena yakin dan percaya kata-kata terdakwa MUHAMAD YUSUF kemudian saksi DEDE JOHAN mentransfer uang tersebut melalui M-banking uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF dengan nomor rek BCA: 0551252417 BCA an MUHAMAD YUSUF setelah mentransfer saksi DEDE JOHAN berangkat menuju subang dan sampai tepatnya depan makam wesel Kec/Kab. Subang, saksi DEDE JOHAN dan saksi ROHMAN dan IBENG disuruh menunggu di warung depan makam wesel tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa MUHAMMAD YUSUF pergi bersama HERI dengan alasan untuk mengambil kunci serep dan kelengkapan dokumennya.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transferan dari saksi DEDE JOHAN sebesar Rp 55.000.000,- kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke H. KOSWARA (Berkas Terpisah) sebesar Rp 5.000.000,- ANTON BASTIAN NUGROHO Als BENG-BENG Rp 5.000.000,- DIKI FITRIANA Als ABET sebesar Rp 10.000.000,- dan HADI ISWANTO (DPO) sebesar Rp 17.000.000,-
- Kemudian setelah lama menunggu terdakwa MUHAMMAD YUSUF tidak datang di warung tersebut kira-kira pukul 18.30 wib saksi DEDE JOHAN bersama saksi ROHMAN pergi ke Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk memastikan untuk unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam tersebut, dan sesampainya saksi DEDE JOHAN di Kec. Patokbeusi Kab. Subang, bahwa benar memang ada 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA FORTUNER warna hitam akan tetapi mobil tersebut tidak digadaikan di rumah KUWU (Kepala Desa) serta bukan terparkir di luar rumah seperti yang di beritahu oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mana 1 (SATU) UNIT TOYOTA FORTUNER tersebut, terparkir di rumah yang lain (beda rumah) Kemudian keesokan harinya tanggal 04 November 2021 saksi DEDE JOHAN membuat laporan polisi ke polres subang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEDE JOHAN menderita kerugian kurang lebih Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah mengungkapkan kejahatan yg dilakukan sehingga membantu penyidik polisi dalam pengembangan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSUP Als PIIT Bin ASEP HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara Bersama-sama" yang terdapat dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YUSUP Als PIIT Bin ASEP HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan november no.rek:0551252417 a.n MUHAMMAD YUSUF
- 1 (satu) lembar bukti Transfer M-Banking BCA rekening DEDE JOHAN no.rek: 2452401186 kepada Rekening MUHAMMAD YUSUF no.rek: 0551252417 tertanggal, 03 November 2021

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkaw an. ANTON, Dkk

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN SNG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., Erslan Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FADILAH, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh R.Budi Bawono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H..

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

FADILAH, S.Kom., S.H., M.H